

SATUAN TUGAS - PENYELENGGARAAN SPIP

2022

08/HK.03.1/3404/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 08/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti sehubungan dengan pemindahtugasan PNS antar sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sleman, perlu melakukan perubahan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2021;
- CATATAN :
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan ketiga susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Itern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
  - Lampiran 1 halaman.